



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kassi-Kassi, 10 Mei 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 28 Agustus 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1988 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Burhan sebagai imam Desa setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Doro Dg Nyarrang
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bakka dan Sissi Dg Rewa, mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhumah);
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum);
9. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Laki-laki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7304-KM-10052019-0003, tanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan pencairan tunjangan kematian BPJS ketenagakerjaan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berlangsung pada tahun 1988, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304045005710001, Tanggal 27 November 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7304-KM-10052019-0003, Tanggal 24 Mei 2019 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P2.

3. Asli Surat Pengantar Isbat Nomor B.208/KUA.21.07.04/PW.01/8/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P3.

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai lago.
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tahun 1988, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Doro Dg Nyarrang dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Burhan.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Bakka dan Sissi Dg Rewa.
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar suami Pemohon kepada Pemohon saat menikah berupa emas satu gram dibayar tunai .
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri suami Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
- Bahwa pada saat menikah Pemohon perawan sedangkan suami Pemohon jejaka.

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai lima orang anak .
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .
2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung.
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tahun 1988, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Doro Dg Nyarrang dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Burhan.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Bakka dan Sissi Dg Rewa.
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar suami Pemohon kepada Pemohon saat menikah berupa emas satu gram dibayar tunai .
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri suami Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon perawan sedangkan suami Pemohon jejak.

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai lima orang anak .
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan .

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan Pemohon adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW. Dengan

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu menjelaskan tentang suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P3 juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang belum tercatat dan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai lima orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah benar-benar suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من

زحولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 1988, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto .
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

.Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag. M.HI

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)